



PUTUSAN

Nomor 296/Pdt.G/2024/PA.Sbh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan secara elektronik oleh:

PEMOHON, lahir di xxxxxx, tanggal 31 Mei 1975 (umur 49 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Padang Lawas, Gunung Intan, Barumun Selatan, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, lahir di xxxxx, tanggal 21 Januari 1976 (umur 48 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di xxxxx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Padang Lawas, Batu Gajah, Sosa, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 08 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 296/Pdt.G/2024/PA.Sbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Mei 1995 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lubuk Barumun, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapanuli Selatan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx, tertanggal 24-06-2008;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Gunung Intan, Kecamatan Barumun Selatan selama kurang lebih 6 bulan, kemudian pindah ke rumah milik Pemohon tetap di Desa Gunung Intan, Kecamatan Barumun Selatan selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Desa Pagaran Jalu-Jalu, Kecamatan Lubuk Barumun selama kurang lebih 9 bulan, kemudian pindah ke rumah milik Pemohon di Desa Gunung Intan, Kecamatan Barumun Selatan sampai berpisah;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri (bakda dukhul), dan telah dikaruniai 1 (satu) anak/ keturunan yang bernama **Anak**, Perempuan, lahir di xxxxxx, pada tanggal 26-11-1996, pendidikan S1, sekarang sudah menikah;

4. Bahwa awal permasalahan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2010, yang disebabkan oleh:

4.1. Termohon mempunyai sifat kurang jujur kepada Pemohon (sering berbohong);

4.2. Termohon membeli sebidang tanah, tanpa sepengetahuan Pemohon, dan pada saat itu Pemohon sedang memiliki hutang, namun Termohon tidak memikirkan hal tersebut;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 02 Januari 2024 dimana pada saat itu Pemohon sedang bekerja di Desa Batang Bulu Baru, Kecamatan Barumun Selatan, dan Pemohon pulang ke rumah sekitar pukul 18; 00 Wib, setelah sampai di rumah tersebut, kemudian Termohon mengatakan kepada Pemohon kenapa Pemohon pulang lagi ke rumah tersebut, dan Termohon mengusir Pemohon dari rumah milik Pemohon, namun Pemohon tidak mau, dan Pemohon juga mengusir Termohon dari rumah tersebut, namun Termohon tidak mau juga, kemudian Pemohon menjatuhkan talak 1,2, dan 3 kepada Termohon, maka Pemohon pergi dari rumah itu;

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan No.296/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah 1 minggu kemudian diadakanlah usaha damai antara Pemohon, Termohon, keluarga Termohon, keluarga Pemohon, tokoh masyarakat Desa Batu Gajah, dan tokoh masyarakat Desa Gunung Intan, namun hasil dari pada usaha damai tersebut ialah Pemohon dan Termohon sepakat untuk bercerai, kemudian keluarga Termohon membawa Termohon untuk pulang ke rumah orang tuanya;

7. Bahwa usaha damai sudah pernah dilakukan oleh keluarga Termohon, keluarga Pemohon, tokoh masyarakat Desa Batu Gajah, dan tokoh masyarakat Desa Gunung Intan, namun tidak berhasil;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) jika antara suami istri sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus, maka salah satu pihak boleh mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua PENGADILAN AGAMA SIBUHUAN kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Pemohon tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon, dan Pemohon bertekad mengakhirinya dengan perceraian;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan yang kemukakan di atas, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan *putusan* sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**);

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan No.296/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Biaya Perkara Menurut Hukum;

Subsida :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga majelis hakim tidak mendapatkan suatu keterangan apapun dari Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor: xxxxx, tertanggal 24-06-2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf.

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan No.296/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi I**, umur 26 tahun, Agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa xxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Padang Lawas, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon namanya Afni Khairani Lbs;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah ke rumah milik Pemohon di Desa Gunung Intan, sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, saksi hanya mengetahui dari cerita Pemohon jika Pemohon pernah di usir oleh Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024;
- Bahwa Termohonlah yang meninggalkan Pemohon;
- Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa sudah ada upaya mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Saksi II**, umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Padang Lawas, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon namanya Afni Khairani Lbs;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah ke rumah milik Pemohon di Desa Gunung Intan, sampai berpisah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya, saksi yang merupakan perangkat desa hanya mengetahui pernah ada laporan ke desa untuk melakukan mediasi terhadap Pemohon dan Pemohon pada awal Februari 2024;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024;
- Bahwa Termohonlah yang meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa sudah ada upaya mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan No.296/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek, hal ini juga sejalan dengan pendapat Ulama dalam kitab “Raudlatu al-Thalibin wa Umdatul-Muftin”, jilid VIII, halaman 174, yang berbunyi:

وان تعذر احضاره بتواريه او بعذره, جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه على الصحيح

Artinya: “Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau ada alasan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat bukti yang diajukan dan memberikan keputusannya, berdasarkan pendapat yang benar”;

Menimbang, bahwa selanjutnya pendapat ulama di atas diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon mempunyai sifat kurang jujur kepada Pemohon (sering berbohong), Termohon membeli sebidang tanah, tanpa sepengetahuan Pemohon, dan pada saat itu Pemohon sedang memiliki hutang, namun Termohon tidak memikirkan hal tersebut, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan disamping



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka majelis membebani Pemohon wajib bukti atas dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan dan Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 23 Mei 1995, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan dan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 Mei 1995, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 23 Mei 1995 dan telah dikaruniai seorang anak;

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan No.296/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;
- Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih sejak 9 bulan yang lalu dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan;
- Bahwa Termohonlah yang meninggalkan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai. Hal ini terbukti antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah. Pemohon dan Termohon telah

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan No.296/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah rumah dan itu sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami istri, bahkan sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil. Dengan demikian rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa gugatan cerai talak atau gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 tahun 2014;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu : “Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa kehidupan keluarga yang tentram (*sakinah*) penuh dengan kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) sebagai tujuan perkawinan sebagaimana firman Allah Swt. surat Ar-Rum ayat 21, jelas tidak akan terwujud jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, karena kemadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaidah fikih:

الضرر يدفع بقدر الامكان

“Kemadharatan harus dihindarkan sedapat mungkin.”

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

“Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan untuk memberikan keyakinan Majelis Hakim bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan No.296/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sibuhuan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari Rabu, tanggal 04 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh **SUNYOTO, S.H.I., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **RIKI HANDOKO, S.H.I., M.H.** dan **PUTRA TONDI MARTU HASIBUAN, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan didampingi oleh **AFRIZAL JUANDA, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti,
dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

SUNYOTO, S.H.I., S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

RIKI HANDOKO, S.H.I., M.H.

PUTRA TONDI MARTU HASIBUAN, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

AFRIZAL JUANDA, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	40.000,00
- PNBP	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan No.296/Pdt.G/2024/PA.Sbh